



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 120/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **Melkianus Benyamin Lusi** alias **Melki** ;

Tempat lahir : Naibonat ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT.31 / RW.007, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ; -----

Agama : Katholik ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Marsel W. Radja, SH. dan kawan-kawan, Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Marsel W. Radja and Partners, yang berkedudukan di Jl.R.A. Kartini No. 2 Kota Baru Kupang, berdasarkan Surat Kuasa No : 002/SKK.PID/Timur PH/V/16. Tertanggal 13 Mei 2016 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

1. Penyidik, sejak tanggal : 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal : 29 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal : 3 Mei 2016 sampai dengan 1 Juni 2016 ; -----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal : 2 Juni 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 ; -----

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 30 Agustus 2016 ; -----

• **Pengadilan Negeri** tersebut ;

• Telah membaca Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 63/KMA/SK/IV/2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Efta Sinlae, Dkk. ;

• Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang nomor 120/2016/PN.Kpg, tertanggal 3 Mei 2016 tentang : Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

• Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; --

• Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

• Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -

• Telah mendengarkan Pembacaan dan membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara. : PDM-28/OLMS/Euh.2/06/2016 tertanggal 23 Juni 2016, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menuntut agar terhadap terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut : ----

1. Menyatakan terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Korban DEONISIO GUSMAO Als. POTAS mati DAN mengakibatkan Saksi Korban JOSE DUARTE SOARES Als. Aj Menderita Luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak DAN Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Dakwaan PERTAMA DAN KEDUA SUBSIDIAR Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam rumah tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan ;

3. Menjatuhkan Denda Kepada Terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) baju sweater lengan panjang berwarna hijau terdapat warna coklat pada dada sebelah kiri dan pada kedua siku tangan terdapat alas siku berwarna coklat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) celana panjang jeans warna biru merk DISHOECOUSA
dengan nomor pinggang 30 ;

BENYAMIN LUSI atau perwakilan keluarga MELKIANUS BENYAMIN LUSI. Dikembalikan kepada yang berhak MELKIANUS

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----

- Telah mendengarkan pembacaan dan membaca Nota Pembelaan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Melkianus Benyamin Lusi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (vrijspraak) ;

- Telah mendengarkan pembacaan dan membaca Surat Tanggapan (replik) dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

- Telah mendengarkan pembacaan dan membaca Surat Tanggapan kembali (duplik) dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap Surat Tanggapan (replik) Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-28/OLMS/Euh.2/06/2016 tertanggal 29 April 2016, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI bersama-sama dengan saksi EFTA SINLAE alias EFTA (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi YUFANDI RIHI KALE alias RANDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO), dan saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2016 bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Naibonat, Kel.Naibonat, Kec.Kupang Timur, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi namun Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Mahkamah Agung R.I No. : 63/KMA/SK/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa EFTA SINLAE, DKK, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yaitu korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Buku permandian No. 10.059 St. Yoseph Pekerja Penfui, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berboncengan dengan saksi korban JOSE D. S. SOARES alias AJ dengan menggunakan sepeda motor HONDA REVO Nomor Polisi DH 5213 BM warna hitam merah bolak-balik di depan SPBU Naibonat dengan kecepatan tinggi serta mendoubel gas, selanjutnya saat korban kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah Camplong menuju kearah Oesao, sepeda motor tersebut melintas di depan kios Foto Copy milik saksi YUSAK SINLAE yang berada di sebelah kanan jalan (dilihat dari arah Camplong) kemudian saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung memanah saksi YUSAK SINLAE yang sementara berdiri didepan Pintu kios tersebut dari atas sepeda motor namun panahan tersebut tidak mengenai tubuh saksi YUSAK SINLAE dan mengenai pintu kios tersebut yang terbuat dari Plat ezer (berbahan besi) sehingga menimbulkan bunyi benturan keras seperti dilempar dan seketika itu juga saksi YUSAK SINLAE langsung berteriak “ada orang lempar beta,ada orang lempar beta” secara berulang kali dengan suara yang keras sambil berlari kejalan raya dan melihat sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh korban dan saksi korban. Pada saat itu saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) yang sementara berdiri didepan pintu SPBU Naibonat langsung membunyikan pintu tersebut (menggoyang-goyang pintu hingga berbunyi) sambil berteriak”ada serangan,ada serangan” dengan suara keras secara berulang kali selanjutnya berlari kearah sepeda motor yang melintas saat itu, bersamaan dengan itu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pun keluar dari dalam SPBU sambil berteriak “woi,woi,woi” kearah sepeda motor yang melintas sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ yang saat itu melintas didepan SPBU tersebut menoleh kearah belakang saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil memainkan gas motor dengan maksud mengejek saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga sepeda motor yang ditumpangnya keluar jalan dan masuk kedalam parit, namun sebelum sepeda motor tersebut masuk kedalam parit, saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung melompat dari atas motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berlari meninggalkan Korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS.

Bahwa melihat sepeda motor yang ditumpangi Korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ masuk ke dalam parit, saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) dan Saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) langsung berlari menuju tempat jatuhnya korban, kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) masuk kedalam parit lalu mendorong tubuh korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS keatas (keluar dari parit) kemudian ditarik oleh saudara AFELINO DA COSTA (DPO) yang saat itu berdiri ditepi parit dengan cara memegang baju korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS bagian belakang dan menariknya keatas hingga keluar dari parit tersebut dengan posisi korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berdiri menghadap kejalan raya sedangkan saudara AVELINO DA COSTA (DPO) berdiri dibelakang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan tetap memegang baju korban bagian belakang.

Bahwa selanjutnya dalam posisi tersebut korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS merontah dan berusaha untuk melepaskan pegangan dari saudara AVELINO DA COSTA (DPO) kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung menarik baju korban POTAS dengan menggunakan tangan kirinya kemudian memukul mata kiri, mulut dan perut korban POTAS secara berulang kali sedangkan saudara AFELINO DA COSTA (DPO) yang saat itu sementara memegang baju korban dengan tangan kanan kemudian memukul telinga kiri dan kepala bagian kiri korban POTAS dengan menggunakan tangan kirinya secara berulang kali, setelah itu kemudian datang saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dari arah rumahnya dengan berjalan kaki menuju saudara AFELINO DA COSTA (DPO) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) yang sementara memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POTAS kemudian tersangka PAUL FREITAS (DPO) mengatakan “ini mereka yang bakar bengkel dan panah EFTA punya kakak” kepada saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul mata kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berturut-turut.

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa korban POTAS ketengah jalan umum (jalan raya) kemudian datang saksi EFTA SINLAE alias EFTA LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil berkata “bawa dia ketempat terang supaya kita bisa lihat itu siapa” kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa korban menuju SPBU Naibonat persis di Paving blok depan pintu keluar SPBU.

Bahwa setelah korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dibawa ke SPBU tersebut kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada korban POTAS “siapa nama kamu?” (dengan posisi berdiri berhadap-hadapan) lalu dijawab “Saya POTAS SOMBRA “ dengan suara kasar, saksi EFTA SINLAE kembali bertanya “Kenapa kamu datang jam begini, buat apa ? “. belum dijawab oleh korban POTAS, saksi EFTA SINLAE langsung memukul korban POTAS dibagian mulutnya menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul mulut korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban POTAS sehingga korban DEONISIO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSMAO GAIO alias POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping) kemudian datang saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki namun belum melakukan tindakan apapun, lalu saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan punggung korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul mulut, kepala bagian belakang dan telinga kiri korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali lalu menendang ulu hati korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berturut-turut yang mengenai wajah, telinga kiri dan kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS, sedangkan saksi LUIS SOARES alias LUIS memukul korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang.

Bahwa kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saudara PAUL FRIETAS (DPO) “dia ini kenapa?” kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) mengatakan bahwa “dia bakar bengkel dan panah orang”, mendengar hal tersebut kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) merasa emosi dan langsung memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi kanan korban kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil pelapa giwang (bebak) di pagar samping pertamina kemudian memukul dengan menggunakan bebak tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang, kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meletakkan bebak tersebut didepan pintu pagar (pintu keluar) sebelah kiri dan duduk di deker sebelah kanan pintu keluar sambil menyaksikan terdakwa lain menganiaya korban POTAS.

Bahwa pada saat itu juga saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai rusuk kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi tertidur di atas paving Block (arah kepala keaspal dan pandangan kearah Oesao,bahu kiri, rusuk kiri menyentuh Paving Block) kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) mengambil batu disamping pintu keluar dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghempaskan (menghantam) batu tersebut kebahu kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS sebanyak 1(satu) kali sehingga korban POTAS berteriak minta tolong sambil bangun keposisi duduk.

Bahwa setelah itu terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias LUSI datang dari arah camplong dan berdiri disamping saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban POTAS hingga korban POTAS tertidur terlentang dengan pandangan kearah camplong sambil memegang ulu hatinya dengan menggunakan tangan kananya.

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung mengambil batu tersebut (batu yang dipakai saudara AVELINO DA COSTA) dari atas paving block dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghantam batu tersebut ke kepala korban bagian belakang sebelah kiri sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS langsung berteriak minta ampun sambil membalikan badannya (tidur menyamping dengan tangan kanan dan kaki kanan mengenai paving block) setelah itu saksi EFTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINLAE LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai ulu hati korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil batu (batu yang dipakai saudara PAUL FRIETAS (DPO) dan saudara AVELINO DA COSTA (DPO) kemudian berdiri di samping korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS bagian kepala lalu hendak menghantam batu tersebut ke kepala korban POTAS namun **terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI berusaha menghalangi saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk tidak menghantam batu tersebut ke kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS** sehingga batu tersebut terlepas dari tangan saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan jatuh mengenai kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS bagian kiri kemudian terpantul kekaki kiri (punggung kaki) terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI sehingga terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI langsung duduk dan memegang kaki kirinya dengan kedua tangannya, kemudian **terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI langsung berdiri dan menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban POTAS.**

Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, datang saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor plat DH 5113 GA, kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) turun dari motor lalu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saksi EFTA SINLAE "ini siapa?" kemudian saksi EFTA SINLAE bilang "ini POTAS" lalu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) tanya lagi “dia kenapa?” lalu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bilang “ dia panah kakak yes (yusak sinlae) dan bakar bengkel” mendengar itu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) merasa emosi kemudian langsung menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai rusuk kiri korban POTAS.

Bahwa setelah itu saksi EFTA SINLAE LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang lagi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai dada korban POTAS hingga korban POTAS tertidur terlentang mengahap kelangit, kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor milik saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian menghidupkan motor tersebut lalu mengilas dada korban POTAS dari sebelah kanan kekiri kemudian berbalik arah dan menggilas lagi pada bahu kiri hingga leher dari arah kiri ke kanan tubuh korban POTAS kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung mengambil kembali motor tersebut dan membawa motor tersebut kerumahnya.

Bahwa setelah itu sekitar 5 (lima) menit kemudian datang kembali saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki dan saat itu juga bersamaan dengan datangnya saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ yang dibonceng oleh saudara ABANG menggunakan sepeda motor FU 150 warna putih biru kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saudara ABANG WIDODO bilang “ABANG datang buat apa ?” kemudian saudara WIDODO mengatakan “ Saya datang untuk ambil motor, karena AJ bilang dia ada celaka disini” kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bilang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Aj ini motor lu punya ko ?” kemudian Aj mengatakan “iya ini motor saya punya” mendengar itu saksi EFTA SINLAE langsung memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias Aj menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali berturut-turut yang mengenai wajah saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias Aj lalu saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI menarik saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias Aj turun dari motor dengan cara memegang baju saksi korban bagian belakang dan menarik kebelakang sehingga saksi korban turun dari motor lalu **terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tengkuk saksi korban** kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendekat dan memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias Aj menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut korban JOSE DUARTE S. SOARES alias Aj, disaat yang bersamaan juga saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias Aj menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mengenai hidung dan mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias Aj, disaat yang bersamaan juga saudara PAUL FREITAS (DPO) memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang mengenai mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias Aj, setelah itu saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saudara AVELINO DA COSTA (DPO), terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI, dan saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias Aj kepintu keluar SPBU dengan posisi saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan saksi korban, saudara AFELINO DA COSTA (DPO) memegang kerah baju saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI memegang baju saksi korban bagian depan, saksi LUIS SOARES memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah sampai didepan SPBU kemudian mendudukannya disamping Korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang sementara tergeletak diatas paving block, lalu saksi YUSAK SINLAE bertanya pada saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ "tadi siapa yang panah beta?" kemudian korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang bukan beta, POTAS yang panah, terus siapa yang bawa motor tadi? tanya saksi YUSAK SINLAE, kemudian saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang korban POTAS yang bawa motor, kemudian saksi Yusak Sinlae bilang "kok bisa? kemudian saksi Yusak Sinlae langsung memeriksa tubuh saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dan mendapatkan alat panah (ketapel) di saku atau kantung celana bagian depan sebelah kiri kemudian saksi Yusak Sinlae bilang "berarti lu yang panah beta tadi to?" melihat itu kemudian saksi LUIS SUARES menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian saksi DEDI SOLEMAN LUSI langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mengenai kepala saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian belakang, kemudian saksi LUIS SOARES menampar pipi kanan korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil mengeluarkan kata-kata "munafik" selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI menyikut dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mengenai tengkuk saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian atas lalu menendang dengan menggunakan kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 1(satu) kali dan mengenai punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala saksi korban bagian belakang dan yang kedua mengenai pipi kanan saksi korban, Kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian kemudian saksi ADRIANUS LUSI menendang punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Polsubsektor Oelamasi untuk melaporkan kejadian tersebut dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang bersama 2 (dua) anggota kepolisian kepolisian yaitu saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai ulu hati saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ sehingga saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ langsung tertidur ditanah dengan posisi menyamping sambil mengatakan “Auba aku mata lo”artinya bapak saya mati”, kemudian saudara MANU (MANUEL J.A.F.) berteriak dengan suara keras “sudah,sudah,sudah,orang punya anak suparah ni” sehingga terdakwa berhenti memukul saksi korban, selanjutnya saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG menyuruh kami untuk membalik tubuh korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS agar dapat melihat jelas wajahnya kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung membalik tubuh korban POTAS dan saat itu juga saksi ADIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melihat korban POTAS masih bernapas (masih hidup) kemudian datang saksi Ricardo Gaio (orang tua dari JOSE DUARTE S. SOARES) dengan mengendarai sepeda motor kemudian membawa korban Aj dan korban POTAS ke RSUD Naibonat menggunakan mobil pick up yang kebetulan lewat saat itu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum korban DIONESIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang dikeluarkan oleh RSUD Naibonat, dr. HARD, Nomor : 859 / 0015 / TU-UM / RSUDN / 2016 tanggal 25 Januari 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki - laki berusia enam belas tahun, ditemukan :

- a. Luka terbuka pada kepala akibat tekanan benda keras.
- b. Luka terbuka, luka memar pada wajah akibat kekerasan benda tumpul.
- c. Luka lecet pada wajah, leher, bahu kanan, lengan kanan, lengan kiri, tangan kanan dan kiri akibat oleh gesekan benda keras.
- d. Luka - luka tersebut tidak mengancam jiwa namun dapat menghalangi korban dalam melaksanakan aktivitas sehari - hari.
- e. Korban meninggal dunia setelah satu jam perawatan di instalasi gawat darurat RSUD Naibonat Kab. Kupang - NTT.

Berdasarkan Keterangan Surat berupa hasil Otopsi korban DIONESIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpF Nomor : R / 8 / VeR / III / 2016 / Biddokkes tanggal 15 Februari 2016, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar enambelas tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, warna kulit sulit dievaluasi.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda - tanda pembusukan pada seluruh tubuh.
- Bahu kiri sulit digerakan.
- tanda - tanda kekerasan lainnya tidak dapat dievaluasi.

b. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan :

- Resapan darah pada leher bagian kiri depan.
- Patah tulang Dasar tengkorak, tulang belikat kiri dan tulang dada.
- Kelainan - kelainan tersebut akibat trauma tumpul.

c. Penyebab kematian korban akibat trauma tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D A N

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI bersama-sama dengan saksi EFTA SINLAE alias EFTA (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), saksi DEDI SOLEMAN LUSI alias DEDI tersangka Dalam berkas perkara Terpisah), saksi YUFANDI RIHI KALE alias RANDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO), dan saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2016 bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Naibonat, Kel.Naibonat, Kec.Kupang Timur, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi namun Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Mahkamah Agung R.I No. : 63/KMA/SK/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa EFTA SINLAE, DKK, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak luka berat yaitu saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran no. 5301-LT-14072014* perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berboncengan dengan saksi korban JOSE D. S. SOARES alias Aj dengan menggunakan sepeda motor HONDA REVO Nomor Polisi DH 5213 BM warna hitam merah bolak-balik di depan SPBU Naibonat dengan kecepatan tinggi serta mendoubel gas, selanjutnya saat korban kembali dari arah Camplong menuju kearah Oesao, sepeda motor tersebut melintas di depan kios Foto Copy milik saksi YUSAK SINLAE yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan jalan (dilihat dari arah Camplong) kemudian saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung memanah saksi YUSAK SINLAE yang sementara berdiri didepan Pintu kios tersebut dari atas sepeda motor namun panahan tersebut tidak mengenai tubuh saksi YUSAK SINLAE dan mengenai pintu kios tersebut yang terbuat dari Plat ezer (berbahan besi) sehingga menimbulkan bunyi benturan keras seperti dilempar dan seketika itu juga saksi YUSAK SINLAE langsung berteriak *"ada orang lempar beta,ada orang lempar beta"* secara berulang kali dengan suara yang keras sambil berlari kejalan raya dan melihat sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh korban dan saksi korban. Pada saat itu saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) yang sementara berdiri didepan pintu SPBU Naibonat langsung membunyikan pintu tersebut (menggoyang-goyang pintu hingga berbunyi) sambil berteriak *"ada serangan,ada serangan"* dengan suara keras secara berulang kali selanjutnya berlari kearah sepeda motor yang melintas saat itu, bersamaan dengan itu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pun keluar dari dalam SPBU sambil berteriak *"woi,woi,woi"* kearah sepeda motor yang melintas sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ yang saat itu melintas didepan SPBU tersebut menoleh kearah belakang saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil memainkan gas motor dengan maksud mengejek saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga sepeda motor yang ditumpangnya keluar jalan dan masuk kedalam parit, namun sebelum sepeda motor tersebut masuk kedalam parit, saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung melompat dari atas motor tersebut kemudian berlari meninggalkan Korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat sepeda motor yang ditumpangi Korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ masuk ke dalam parit, saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) dan Saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) langsung berlari menuju tempat jatuhnya korban, kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) masuk kedalam parit lalu mendorong tubuh korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS keatas (keluar dari parit) kemudian ditarik oleh saudara AFELINO DA COSTA (DPO) yang saat itu berdiri ditepi parit dengan cara memegang baju korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS bagian belakang dan menariknya keatas hingga keluar dari parit tersebut dengan posisi korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berdiri menghadap kejalan raya sedangkan saudara AVELINO DA COSTA (DPO) berdiri dibelakang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan tetap memegang baju korban bagian belakang.

Bahwa selanjutnya dalam posisi tersebut korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS merontah dan berusaha untuk melepaskan pegangan dari saudara AVELINO DA COSTA (DPO) kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung menarik baju korban POTAS dengan menggunakan tangan kirinya kemudian memukul mata kiri, mulut dan perut korban POTAS secara berulang kali sedangkan saudara AFELINO DA COSTA (DPO) yang saat itu sementara memegang baju korban dengan tangan kanan kemudian memukul telinga kiri dan kepala bagian kiri korban POTAS dengan menggunakan tangan kirinya secara berulang kali, setelah itu kemudian datang saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dari arah rumahnya dengan berjalan kaki menuju saudara AFELINO DA COSTA (DPO) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) yang sementara memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS kemudian tersangka PAUL FREITAS (DPO) mengatakan “ini mereka yang bakar bengkel dan panah EFTA punya kakak” kepada saksi LUIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul mata kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berturut-turut.

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa korban POTAS ketengah jalan umum (jalan raya) kemudian datang saksi EFTA SINLAE alias EFTA LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil berkata "*bawa dia ketempat terang supaya kita bisa lihat itu siapa*" kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa korban menuju SPBU Naibonat persis di Paving blok depan pintu keluar SPBU.

Bahwa setelah korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dibawa ke SPBU tersebut kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada korban POTAS "siapa nama kamu?" (dengan posisi berdiri berhadap-hadapan) lalu dijawab "Saya POTAS SOMBRA " dengan suara kasar, saksi EFTA SINLAE kembali bertanya "Kenapa kamu datang jam begini, buat apa ? ". belum dijawab oleh korban POTAS, saksi EFTA SINLAE langsung memukul korban POTAS dibagian mulutnya menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul mulut korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban POTAS sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping) kemudian datang saksi YUFANDI RIHI KALE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam penuntutan terpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki namun belum melakukan tindakan apapun, lalu saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan punggung korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul mulut, kepala bagian belakang dan telinga kiri korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali lalu menendang ulu hati korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berturut-turut yang mengenai wajah, telinga kiri dan kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS, sedangkan saksi LUIS SOARES alias LUIS memukul korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang.

Bahwa kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saudara PAUL FRIETAS (DPO) "dia ini kenapa?" kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) mengatakan bahwa "dia bakar bengkel dan panah orang", mendengar hal tersebut kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) merasa emosi dan langsung memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi kanan korban kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil pelapa giwang (bebak) di pagar samping pertamina kemudian memukul dengan menggunakan bebak tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS bagian belakang, kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meletakkan bebak tersebut didepan pintu pagar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pintu keluar) sebelah kiri dan duduk di deker sebelah kanan pintu keluar sambil menyaksikan terdakwa lain menganiaya korban POTAS.

Bahwa pada saat itu juga saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai rusuk kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi tertidur di atas paving Block (arah kepala keaspal dan pandangan kearah Oesao,bahu kiri, rusuk kiri menyentuh Paving Block) kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) mengambil batu disamping pintu keluar dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghempaskan (menghantam) batu tersebut ke bahu kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS sebanyak 1(satu) kali sehingga korban POTAS berteriak minta tolong sambil bangun keposisi duduk.

Bahwa setelah itu terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias LUSI datang dari arah camplong dan berdiri disamping saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban POTAS hingga korban POTAS tertidur terlentang dengan pandangan kearah camplong sambil memegang ulu hatinya dengan menggunakan tangan kananya.

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung mengambil batu tersebut (batu yang dipakai saudara AVELINO DA COSTA) dari atas paving block dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghantam batu tersebut ke kepala korban bagian belakang sebelah kiri sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS langsung berteriak minta ampun sambil membalikan badannya (tidur menyamping dengan tangan kanan dan kaki kanan mengenai paving block) setelah itu saksi EFTA SINLAE LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai ulu hati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil batu (batu yang dipakai saudara PAUL FRIETAS (DPO) dan saudara AVELINO DA COSTA (DPO) kemudian berdiri di samping korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS bagian kepala lalu hendak menghantam batu tersebut ke kepala korban POTAS namun **terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI berusaha menghalangi saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk tidak menghantam batu tersebut ke kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS** sehingga batu tersebut terlepas dari tangan saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan jatuh mengenai kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS bagian kiri kemudian terpantul kekaki kiri (punggung kaki) terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI sehingga terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI langsung duduk dan memegang kaki kirinya dengan kedua tangannya, kemudian **terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI langsung berdiri dan menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban POTAS.**

Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, datang saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor plat DH 5113 GA, kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) turun dari motor lalu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saksi EFTA SINLAE "ini siapa?" kemudian saksi EFTA SINLAE bilang "ini POTAS" lalu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tanya lagi "dia kenapa?" lalu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bilang "dia panah kakak yes (yusak sinlae) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar bengkel” mendengar itu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) merasa emosi kemudian langsung menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai rusuk kiri korban POTAS.

Bahwa setelah itu saksi EFTA SINLAE LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang lagi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai dada korban POTAS hingga korban POTAS tertidur terlentang mengahap kelangit, kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor milik saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian menghidupkan motor tersebut lalu mengilas dada korban POTAS dari sebelah kanan kekiri kemudian berbalik arah dan menggilas lagi pada bahu kiri hingga leher dari arah kiri ke kanan tubuh korban POTAS kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung mengambil kembali motor tersebut dan membawa motor tersebut kerumahnya.

Bahwa setelah itu sekitar 5 (lima) menit kemudian datang kembali saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki dan saat itu juga bersamaan dengan datangnya saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ yang dibonceng oleh saudara ABANG menggunakan sepeda motor FU 150 warna putih biru kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saudara ABANG WIDODO bilang “ABANG datang buat apa ?” kemudian saudara WIDODO mengatakan “ Saya datang untuk ambil motor, karena AJ bilang dia ada celaka disini” kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bilang “ AJ ini motor lu punya ko ?” kemudian AJ mengatakan “iya ini motor saya punya” mendengar itu saksi EFTA SINLAE langsung memukul saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali berturut-turut yang mengenai wajah saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ lalu saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI menarik saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ turun dari motor dengan cara memegang baju saksi korban bagian belakang dan menarik kebelakang sehingga saksi korban turun dari motor lalu **terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tengkuk saksi korban** kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendekat dan memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, disaat yang bersamaan juga saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mengenai hidung dan mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, disaat yang bersamaan juga saudara PAUL FREITAS (DPO) memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang mengenai mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, setelah itu saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saudara AVELINO DA COSTA (DPO), terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI, dan saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ kepintu keluar SPBU dengan posisi saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memegang tangan kanan saksi korban, saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memegang kerah baju saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI memegang baju saksi korban bagian depan, saksi LUIS SOARES memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah sampai didepan SPBU kemudian mendudukannya disamping Korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang sementara tergeletak diatas paving block, lalu saksi YUSAK SINLAE bertanya pada saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ "tadi siapa yang panah beta?" kemudian korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang bukan beta, POTAS yang panah, terus siapa yang bawa motor tadi? tanya saksi YUSAK SINLAE, kemudian saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang korban POTAS yang bawa motor, kemudian saksi Yusak Sinlae bilang "kok bisa? kemudian saksi Yusak Sinlae langsung memeriksa tubuh saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dan mendapatkan alat panah (ketapel) di saku atau kantung celana bagian depan sebelah kiri kemudian saksi Yusak Sinlae bilang "berarti lu yang panah beta tadi to?" melihat itu kemudian saksi LUIS SUARES menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian saksi DEDI SOLEMAN LUSI langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara beturut-turut yang mengenai kepala saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian belakang, kemudian saksi LUIS SOARES menampar pipi kanan korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil mengeluarkan kata-kata "munafik" selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI menyikut dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mengenai tengkuk saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian atas lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali dan mengenai punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala saksi korban bagian belakang dan yang kedua mengenai pipi kanan saksi korban, Kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian kemudian saksi ADRIANUS LUSI menendang punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Polsubsektor Oelamasi untuk melaporkan kejadian tersebut dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang bersama 2 (dua) anggota kepolisian kepolisian yaitu saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai ulu hati saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ sehingga saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ langsung tertidur ditanah dengan posisi menyamping sambil mengatakan “Auba aku mata lo”artinya bapak saya mati”, kemudian saudara MANU (MANUEL J.A.F.) berteriak dengan suara keras “sudah,sudah,sudah,orang punya anak suparah ni” sehingga terdakwa berhenti memukul saksi korban, selanjutnya saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG menyuruh kami untuk membalik tubuh korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS agar dapat melihat jelas wajahnya kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung membalik tubuh korban POTAS dan saat itu juga saksi ADIANUS LUSI (terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penuntutan terpisah) melihat korban POTAS masih bernapas (masih hidup) kemudian datang saksi Ricardo Gaio (orang tua dari JOSE DUARTE S. SOARES) dengan mengendarai sepeda motor kemudian membawa korban AJ dan korban POTAS ke RSUD Naibonat menggunakan mobil pick up yang kebetulan lewat saat itu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Polda NTT dr. D. A. M. DWI SISWATI W. P, Nomor : B / 141 / VeR / II / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Pada korban laki - laki berusia enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada sudut mata kanan, pada kelopak mata kanan, pada sudut alis sebelah kiri.
- Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri dan pada pipi akibat kekerasan tumpul.
- Kondisi ini mengakibatkan gangguan / hambatan dalam melakukan kegiatan / pekerjaan sehari - hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI, bersama-sama dengan saksi EFTA SINLAE alias EFTA (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi YUFANDI RIHI KALE alias RANDI (terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah), saksi DEDI SOLEMAN LUSI alias DEDI tersangka Dalam berkas perkara Terpisah), saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO), dan saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2016 bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Naibonat, Kel.Naibonat, Kec.Kupang Timur, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi namun Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Mahkamah Agung R.I No. : 63/KMA/SK/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa EFTA SINLAE, DKK, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak luka yaitu saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran no. 5301-LT-14072014* perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berboncengan dengan saksi korban JOSE D. S. SOARES alias Aj dengan menggunakan sepeda motor HONDA REVO Nomor Polisi DH 5213 BM warna hitam merah bolak-balik di depan SPBU Naibonat dengan kecepatan tinggi serta mendoubel gas, selanjutnya saat korban kembali dari arah Camplong menuju kearah Oesao, sepeda motor tersebut melintas di depan kios Foto Copy milik saksi YUSAK SINLAE yang berada di sebelah kanan jalan (dilihat dari arah Camplong) kemudian saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias Aj langsung memanah saksi YUSAK SINLAE yang sementara berdiri didepan Pintu kios tersebut dari atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor namun panahan tersebut tidak mengenai tubuh saksi YUSAK SINLAE dan mengenai pintu kios tersebut yang terbuat dari Plat ezer (berbahan besi) sehingga menimbulkan bunyi benturan keras seperti dilempar dan seketika itu juga saksi YUSAK SINLAE langsung berteriak *"ada orang lempar beta, ada orang lempar beta"* secara berulang kali dengan suara yang keras sambil berlari kejalan raya dan melihat sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh korban dan saksi korban. Pada saat itu saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) yang sementara berdiri didepan pintu SPBU Naibonat langsung membunyikan pintu tersebut (menggoyang-goyang pintu hingga berbunyi) sambil berteriak *"ada serangan, ada serangan"* dengan suara keras secara berulang kali selanjutnya berlari kearah sepeda motor yang melintas saat itu, bersamaan dengan itu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pun keluar dari dalam SPBU sambil berteriak *"woi, woi, woi"* kearah sepeda motor yang melintas sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ yang saat itu melintas didepan SPBU tersebut menoleh kearah belakang saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil memainkan gas motor dengan maksud mengejek saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga sepeda motor yang ditumpangnya keluar jalan dan masuk kedalam parit, namun sebelum sepeda motor tersebut masuk kedalam parit, saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung melompat dari atas motor tersebut kemudian berlari meninggalkan Korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS.

Bahwa melihat sepeda motor yang ditumpangi Korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ masuk ke dalam parit, saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) dan Saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari menuju tempat jatuhnya korban, kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) masuk kedalam parit lalu mendorong tubuh korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS keatas (keluar dari parit) kemudian ditarik oleh saudara AFELINO DA COSTA (DPO) yang saat itu berdiri ditepi parit dengan cara memegang baju korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS bagian belakang dan menariknya keatas hingga keluar dari parit tersebut dengan posisi korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berdiri menghadap kejalan raya sedangkan saudara AVELINO DA COSTA (DPO) berdiri dibelakang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan tetap memegang baju korban bagian belakang.

Bahwa selanjutnya dalam posisi tersebut korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS merontah dan berusaha untuk melepaskan pegangan dari saudara AVELINO DA COSTA (DPO) kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung menarik baju korban POTAS dengan menggunakan tangan kirinya kemudian memukul mata kiri, mulut dan perut korban POTAS secara berulang kali sedangkan saudara AFELINO DA COSTA (DPO) yang saat itu sementara memegang baju korban dengan tangan kanan kemudian memukul telinga kiri dan kepala bagian kiri korban POTAS dengan menggunakan tangan kirinya secara berulang kali, setelah itu kemudian datang saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dari arah rumahnya dengan berjalan kaki menuju saudara AFELINO DA COSTA (DPO) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) yang sementara memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS kemudian tersangka PAUL FREITAS (DPO) mengatakan "ini mereka yang bakar bengkel dan panah EFTA punya kakak" kepada saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul mata kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa korban POTAS ketengah jalan umum (jalan raya) kemudian datang saksi EFTA SINLAE alias EFTA LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil berkata "*bawa dia ketempat terang supaya kita bisa lihat itu siapa*" kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa korban menuju SPBU Naibonat persis di Paving blok depan pintu keluar SPBU.

Bahwa setelah korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dibawa ke SPBU tersebut kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada korban POTAS "siapa nama kamu?" (dengan posisi berdiri berhadap-hadapan) lalu dijawab "Saya POTAS SOMBRA " dengan suara kasar, saksi EFTA SINLAE kembali bertanya "Kenapa kamu datang jam begini, buat apa ? ". belum dijawab oleh korban POTAS, saksi EFTA SINLAE langsung memukul korban POTAS dibagian mulutnya menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul mulut korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban POTAS sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping) kemudian datang saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki namun belum melakukan tindakan apapun, lalu saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan punggung korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul mulut, kepala bagian belakang dan telinga kiri korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali lalu menendang ulu hati korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berturut-turut yang mengenai wajah, telinga kiri dan kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS, sedangkan saksi LUIS SOARES alias LUIS memukul korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang.

Bahwa kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saudara PAUL FRIETAS (DPO) "dia ini kenapa?" kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) mengatakan bahwa "*dia bakar bengkel dan panah orang*", mendengar hal tersebut kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) merasa emosi dan langsung memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi kanan korban kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil pelapa giwang (bebak) di pagar samping pertamina kemudian memukul dengan menggunakan bebak tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS bagian belakang, kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meletakan bebak tersebut didepan pintu pagar (pintu keluar) sebelah kiri dan duduk di deker sebelah kanan pintu keluar sambil menyaksikan terdakwa lain menganiaya korban POTAS.

Bahwa pada saat itu juga saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai rusuk kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi tertidur di atas paving Block (arah kepala keaspal dan pandangan kearah Oesao,bahu kiri, rusuk kiri menyentuh Paving Block) kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) mengambil batu disamping pintu keluar dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghempaskan (menghantam) batu tersebut ke bahu kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS sebanyak 1(satu) kali sehingga korban POTAS berteriak minta tolong sambil bangun keposisi duduk.

Bahwa setelah itu terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias LUSI datang dari arah camplong dan berdiri disamping saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban POTAS hingga korban POTAS tertidur terlentang dengan pandangan kearah camplong sambil memegang ulu hatinya dengan menggunakan tangan kananya.

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung mengambil batu tersebut (batu yang dipakai saudara AVELINO DA COSTA) dari atas paving block dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghantam batu tersebut ke kepala korban bagian belakang sebelah kiri sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS langsung berteriak minta ampun sambil membalikan badannya (tidur menyamping dengan tangan kanan dan kaki kanan mengenai paving block) setelah itu saksi EFTA SINLAE LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai ulu hati korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil batu (batu yang dipakai saudara PAUL FRIETAS (DPO) dan saudara AVELINO DA COSTA (DPO) kemudian berdiri di samping korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POTAS bagian kepala lalu hendak menghantam batu tersebut ke kepala korban POTAS namun **terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI berusaha menghalangi saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk tidak menghantam batu tersebut ke kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS** sehingga batu tersebut terlepas dari tangan saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan jatuh mengenai kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS bagian kiri kemudian terpantul kekaki kiri (punggung kaki) terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI sehingga terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI langsung duduk dan memegang kaki kirinya dengan kedua tangannya, kemudian **terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI langsung berdiri dan menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban POTAS.**

Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, datang saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor plat DH 5113 GA, kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) turun dari motor lalu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saksi EFTA SINLAE “ini siapa?” kemudian saksi EFTA SINLAE bilang “ini POTAS” lalu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tanya lagi “dia kenapa?” lalu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bilang “dia panah kakak yes (yusak sinlae) dan bakar bengkel” mendengar itu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) merasa emosi kemudian langsung menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai rusuk kiri korban POTAS.

Bahwa setelah itu saksi EFTA SINLAE LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang lagi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai dada korban POTAS hingga korban POTAS tertidur terlentang mengahap kelangit, kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor milik saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian menghidupkan motor tersebut lalu mengilas dada korban POTAS dari sebelah kanan kekiri kemudian berbalik arah dan menggilas lagi pada bahu kiri hingga leher dari arah kiri ke kanan tubuh korban POTAS kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung mengambil kembali motor tersebut dan membawa motor tersebut kerumahnya.

Bahwa setelah itu sekitar 5 (lima) menit kemudian datang kembali saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki dan saat itu juga bersamaan dengan datangnya saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ yang dibonceng oleh saudara ABANG menggunakan sepeda motor FU 150 warna putih biru kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saudara ABANG WIDODO bilang "ABANG datang buat apa ?" kemudian saudara WIDODO mengatakan " Saya datang untuk ambil motor, karena AJ bilang dia ada celaka disini" kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bilang " AJ ini motor lu punya ko ?" kemudian AJ mengatakan "iya ini motor saya punya" mendengar itu saksi EFTA SINLAE langsung memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali berturut-turut yang mengenai wajah saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ lalu saudara AVELINO DA COSTA (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI menarik saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ turun dari motor dengan cara memegang baju saksi korban bagian belakang dan menarik kebelakang sehingga saksi korban turun dari motor lalu **terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tengkuk saksi korban** kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendekat dan memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, disaat yang bersamaan juga saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mengenai hidung dan mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, disaat yang bersamaan juga saudara PAUL FREITAS (DPO) memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang mengenai mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, setelah itu saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saudara AFELINO DA COSTA (DPO), terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI, dan saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ kepintu keluar SPBU dengan posisi saksi YUFANDI RIHI KALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memegang tangan kanan saksi korban, saudara AFELINO DA COSTA (DPO) memegang kerah baju saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI memegang baju saksi korban bagian depan, saksi LUIS SOARES memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, setelah sampai didepan SPBU kemudian mendudukannya disamping Korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang sementara tergeletak diatas paving block, lalu saksi YUSAK SINLAE bertanya pada saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ "tadi siapa yang panah beta?" kemudian korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang bukan beta, POTAS yang panah, terus siapa yang bawa motor tadi? tanya saksi YUSAK SINLAE, kemudian saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang korban POTAS yang bawa motor, kemudian saksi Yusak Sinlae bilang "kok bisa? kemudian saksi Yusak Sinlae langsung memeriksa tubuh saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dan mendapatkan alat panah (ketapel) di saku atau kantung celana bagian depan sebelah kiri kemudian saksi Yusak Sinlae bilang "berarti lu yang panah beta tadi to?" melihat itu kemudian saksi LUIS SUARES menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian saksi DEDI SOLEMAN LUSI langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mengenai kepala saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian belakang, kemudian saksi LUIS SOARES menampar pipi kanan korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil mengeluarkan kata-kata "munafik" selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI menyikut dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mengenai tengkuk saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian atas lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali dan mengenai punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala saksi korban bagian belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua mengenai pipi kanan saksi korban, Kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian kemudian saksi ADRIANUS LUSI menendang punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Polsubsektor Oelamasi untuk melaporkan kejadian tersebut dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang bersama 2 (dua) anggota kepolisian kepolisian yaitu saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai ulu hati saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ sehingga saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ langsung tertidur ditanah dengan posisi menyamping sambil mengatakan “Auba aku mata lo”artinya bapak saya mati”, kemudian saudara MANU (MANUEL J.A.F.) berteriak dengan suara keras “sudah,sudah,sudah,orang punya anak suparah ni” sehingga terdakwa berhenti memukul saksi korban, selanjutnya saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG menyuruh kami untuk membalik tubuh korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS agar dapat melihat jelas wajahnya kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung membalik tubuh korban POTAS dan saat itu juga saksi ADIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melihat korban POTAS masih bernapas (masih hidup) kemudian datang saksi Ricardo Gaio (orang tua dari JOSE DUARTE S. SOARES) dengan mengendarai sepeda motor kemudian membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AJ dan korban POTAS ke RSUD Naibonat menggunakan mobil pick up yang kebetulan lewat saat itu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Polda NTT dr. D. A. M. DWI SISWATI W. P, Nomor : B / 141 / VeR / II / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Pada korban laki - laki berusia enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Luka robek pada sudut mata kanan, pada kelopak mata kanan, pada sudut alis sebelah kiri.
- b. Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri dan pada pipi akibat kekerasan tumpul.
- c. Kondisi ini mengakibatkan gangguan / hambatan dalam melakukan kegiatan / pekerjaan sehari - hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

1. Visum et Repertum korban DIONESIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang dikeluarkan oleh RSUD Naibonat, dr. HARD, Nomor : 859 / 0015 / TU-UM / RSUDN / 2016 tanggal 25 Januari 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki - laki berusia enam belas tahun, ditemukan :

- a. Luka terbuka pada kepala akibat tekanan benda keras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka terbuka, luka memar pada wajah akibat kekerasan benda tumpul.
- c. Luka lecet pada wajah, leher, bahu kanan, lengan kanan, lengan kiri, tangan kanan dan kiri akibat oleh gesekan benda keras.
- d. Luka - luka tersebut tidak mengancam jiwa namun dapat menghalangi korban dalam melaksanakan aktivitas sehari - hari.
- e. Korban meninggal dunia setelah satu jam perawatan di instalasi gawat darurat RSUD Naibonat Kab. Kupang - NTT.

2. Berdasarkan Keterangan Surat berupa hasil Otopsi korban DIONESIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpFNomor : R / 8 / VeR / III / 2016 / Biddokkes tanggal 15 Februari 2016, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

a. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar enambelas tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, warna kulit sulit dievaluasi.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda - tanda pembusukan pada seluruh tubuh.
- Bahu kiri sulit digerakan.
- tanda - tanda kekerasan lainnya tidak dapat dievaluasi.

b. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan :

- Resapan darah pada leher bagian kiri depan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patah tulang Dasar tengkorak, tulang belikat kiri dan tulang dada.
 - Kelainan – kelainan tersebut akibat trauma tumpul.
- c. Penyebab kematian korban akibat trauma tumpul.

3. Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Polda NTT dr. D. A. M. DWI SISWATI W. P, Nomor : B / 141 / VeR / II / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Pada korban laki – laki berusia enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Luka robek pada sudut mata kanan, pada kelopak mata kanan, pada sudut alis sebelah kiri.
- b. Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri dan pada pipi akibat kekerasan tumpul.
- c. Kondisi ini mengakibatkan gangguan / hambatan dalam melakukan kegiatan / pekerjaan sehari – hari.

4. Kutipan Buku permandian No. 10.059 St. Yoseph Pekerja Penfui DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berumur 16 (enam belas) tahun

5. Kutipan Akta Kelahiran no. 5301-LT-14072014 An. JOSE DUARTE S. SOARES yang masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) baju sweater lengan panjang berwarna hijau terdapat warna coklat pada dada sebelah kiri dan pada kedua siku tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alas siku berwarna coklat ;

2. 1 (Satu) celana panjang jeans warna biru merk DISHOECOUSA

dengan nomor pinggang 30. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi ke
depan persidangan, masing-masing sebagai berikut : -----

1. Saksi **Jose Duarte Sulvira Soares** alias **AJ**, dibawah sumpah/
janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan terjadinya peristiwa pengeroyokan terhadap saksi sendiri dan teman saksi yang bernama DEONISIAO GUSMAO GAIO Alias POTAS ; -----
- Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi diantaranya adalah EFTA SINLAE, ADRIANUS LUSI Alias ADI LUSI, YUFANDI RIHI KALE, LUIS SOARES, DEDY SOLEMAN LUSI, AVELINO DA COSTA Alias ALINO (DPO) dan PAULUS FREITAS (DPO) ; -----
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Depan Pertamina Naibonat, Kel. Naibonat, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang ; -----
- Bahwa saat saksi sadar ketika masih berada di Rumah sakit Oesao, saksi sempat mendengar bahwa korban DEONISIAO GUSMAO GAIO Alias POTAS sudah meninggal dunia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi masih sedang duduk di atas sepeda motor milik ABANG kemudian datang terdakwa EFTASINLAE menghampiri saksi dan memukul mulut saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1(satu) kali, kemudian menendang mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang beralaskan sepatu boneng hingga saksi jatuh dari atas motor. Lalu saat saksi bangun berdiri, pelaku menendang lagi di bagian perut saksi, setelah itu pelaku jalan meninggalkan saksi. Kemudian di saat saksi hendak berjalan ke arah depan SPBU, pelaku lain yang saksi tidak mengenal mereka, sudah berdiri di dekat saksi langsung ikut memukul dan menendang pada bagian tubuh saksi secara berulang kali ; -----
- Bahwa awal kejadian pengeroyokan tersebut adalah sekitar pukul 02.00 Wita pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, pada saat itu saksi bersama korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS membawa sepeda motor Honda Revo DH 5213 DM yang dikendarai oleh korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dari koperasi milik Brigif Naibonat ke cabang kantor Bupati, Setibanya di kantor Bupati kami sempat berhenti, selang sekitar 3 menit kami pergi membeli rokok di warung 24 jam depan kompi B Naibonat, Setelah itu kami kembali, dalam perjalanan tepatnya di bengkel tambal ban saksi melihat asap di bengkel tersebut kemudian kami berjalan terus kembali ke cabang kantor Bupati Kupang, namun dalam perjalanan sampai didepan SPBU Naibonat korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS menarik gas tinggi, lalu kami masih lalu lalang dengan sepeda motor setibanya di depan fotocopy saksi melihat salah satu orang yang tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya berdiri di depan pintu Foto copy dekat SPBU Naibonat ;

- Bahwa ketika melihat orang tersebut saksi langsung *menarik katapel yang sudah berisi anak panah ambon* dan mengarahkan kearah orang tersebut namun anak panah tersebut mengenai pintu fotocopy yang terbuat dari seng sehingga tidak mengenai orang tersebut ; -----
- Bahwa saat pintu seng berbunyi keras, lalu orang tersebut berteriak, seketika itu korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS langsung menarik gas motor dengan kecepatan tinggi, sambil kami melihat ke arah orang yang kami panah tersebut (*ke arah belakang*), sehingga saat itu sepeda motor yang dikendarai keluar jalur dan masuk kedalam parit di kiri jalan. Namun sebelum sepeda motor masuk ke dalam got saksi sudah melompat dari atas sepeda motor kemudian saksi lari ke samping kanan SPBU Naibonat yang ada lorong menuju ke Abang tentara tepatnya di tempat air isi ulang/koperasi milik Brigif. Setibanya di koperasi milik Brigif, saksi membangunkan ABANG lalu ABANG bangun dan saksi mengatakan pada ABANG bahwa *"Abang kita pi ambil motor dulu, saya dan korban POTAS ada jatuh motor di sosial"*, kemudian saksi dan ABANG pergi ke depan SPBU Naibonat. Setibanya di sana, pelaku EFTA SINLAE menghampiri saksi dan ABANG, yang mana saat itu saksi masih di atas motor, di saat itu EFTA SINLAE berbicara dengan ABANG namun saksi tidak mendengar pembicaraan mereka. Tidak lama kemudian pelaku EFTA SINLAE melihat saksi dan mendekati saksi sambil menarik turun saksi dan berkata *"OH BERARTI LU YANG TADI PANA B PUNG KAKA?"* dengan spontan pelaku EFTA SINLAE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul mulut saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1(satu) kali, ketika itu juga para terdakwa lainnya yang saksi tidak tahu namanya bersama-sama dengan pelaku ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, AVELINO DACOSTA alias ALINO, langsung menganiaya saksi dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga saksi jatuh dengan posisi duduk di tanah. Kemudian terdakwa ALINO dengan beberapa pelaku yang saksi tidak kenal namanya menggotong saksi ke depan SPBU (pintu keluar SPBU) dan meletakkan saksi di samping korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang saat itu dalam keadaan tergeletak di tanah dengan tubuh berlumuran darah. Kemudian datang orang yang saksi tidak kenal, menghampiri saksi sambil menunjukan sebuah anak panah lalu berkata "ini anak panah yang lu pake panah beta ?" lalu saksi jawab "bukan beta tapi POTAS (DEONISIO GUSMAO GAIO) yang panah", lalu orang yang saksi tidak tahu namanya menggeledah di celana bagian pinggang saksi dan mendapatkan ketapel, di saat itu orang tersebut langsung mengatakan "berarti tadi lu yang panah" sambil menunjukan tangannya pada saya, di saat itu para pelaku yang saksi tidak tahu namanya memukul saya. Pelaku EFTA SINLAE menendang saksi menggunakan kaki kiri kearah dada saksi sehingga langsung tidak sadarkan diri, kemudian saat saksi sadar saksi sudah berada di atas mobil Pick up, dan pelaku EFTA SINLAE masih menendang saksi pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi langsung tak sadarkan diri, dan saksi sadar kembali setelah saksi sudah berada di Rumah sakit Naibonat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab para terdakwa menganiaya saksi dan Potas, namun saksi kira bahwa para pelaku menganggap saksi dan DEONICIO GUSMAO GAIO Alias POTAS (alm) yang telah membakar Bengkel Tambal Ban milik RONAL LADO ; -----
- Bahwa yang membawa ketapel dan anak panah adalah DEONICIO GUSMAO GAIO Alias POTAS, yang berawal dari kami duduk minum minuman alkohol (sopi) di depan pengisian air galon dan saat itu saya menanyakan pada DEONICIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menyatakan kamu masih bawa anak panah dan ketapel kah ? Dan DEONICIO GUSMAO GAIO Alias POTAS menjawab iya, sehingga saya menjawab lagi “kalau begitu biar saya yang pegang ketapel” sedangkan anak panahnya tetap dipegang oleh DEONICIO GUSMAO GAIO Alias POTAS;

- Bahwa saya tidak tahu apa tujuan saudara DEONICIO GUSMAO GAIO Alias POTAS membawa anak panah dan kartapel tersebut ;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah DEONICIO GUSMAO GAIO Alias POTAS sedangkan saya duduk pada bagian belakang atau dibonceng oleh Potas, yang memegang Kartapel dan anak panah adalah saya sendiri;

- Bahwa yang melakukan panah adalah saksi sendiri ;

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu di Rumah Sakit (Rumah Sakit Oesao) saat saksi sadar dan melihat korban DEONICIO GUSMAO GAIO Alias POTAS, sedang terbaring dekat saya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DEONICIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dalam keadaan sekarat dan menghembuskan nafas terakhir (meninggal dunia);

- Bahwa saat pemeriksaan memperlihatkan foto terdakwa yang lain yakni terdakwa DEDI SOLEMAN LUSI Alias DEDI LUSI, LUIS SOARES Alias LUIS, YUFANDI RIHI KALE Alias RANDI, saksi kenal dengan foto yang ditunjukkan tersebut dan foto orang-orang yang ditunjukkan tersebut adalah terdakwa yang turut memukul saksi pada saat itu, namun saksi sama sekali tidak tahu nama dari ketiga terdakwa yang ditunjukkan yaitu (DEDI SOLEMAN LUSI alias DEDI LUSI, LUIS SOARES alias LUIS, YUFANDI RIHI KALE alias RANDI); -----
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di depan persidangan ; -----
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada mata sebelah kanan, luka robek pada kelopak mata kanan, luka robek pada alis sebelah kiri, luka lecet dan terasa sakit pada bibir bawah bagian luar, luka lecet pada pipi kiri, dan pada bagian dada saksi kalau bernafas terasa nyeri dan sangat menghalangi aktifitas saksi karena akibat dari luka tersebut saksi tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) minggu karena saat itu saksi di opname di rumah sakit bhayangkara selama 2 (dua) minggu kemudian saksi keluar dan saksi rawat jalan selama 1 (satu) minggu di Puskesmas Oesao ;-----
- Bahwa saat saksi dipukuli, saksi hanya tunduk sehingga tidak memperhatikan siapa saja yang memukul saksi, namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar terdakwa Melki menyatakan sudah-sudah jangan pukul

lagi ;-----

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

2. Saksi **Teodora Da Costa Freitas**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait Tindak Pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka dan mati ;

- Bahwa kejadian kekerasan terhadap anak tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 januari 2015 sekitar pukul 03.00 wita di depan SPBU Naibonat Kel. Naibonat kec. Kupang Timur kab. Kupang ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan JOSE D.S SOARES alias AJ sedangkan yang menjadi terdakwa yang saya tahu/kenal adalah terdakwa ADRIANUS LUSI, EFTA SINLAE, (security di SPBU Naibonat, dan YUFANDI RIHI KALE.
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut ;

 - Bahwa Jarak rumah saksi dengan TKP 200 (tiga puluh) meter ; -----
 - Bahwa Saksi melihat dengan jelas karena ada cahaya lampu dari depan SPBU Naibonat yang cukup terang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jarak 30 (tiga puluh) meter, posisi saya saat itu sedang berdiri menunggu Angkutan Umum di depan warung makan yang berada di sebelah kanan jalan dari arah SPBU Naibonat ; -----

- Bahwa peran dari terdakwa EFTA SINLAE memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan kepala tangan kirinya yang mengenai mulut korban POTAS sebanyak satu kali, lalu mengambil batu dengan menggunakan kedua tangannya kemudian mengayunkan batu tersebut dengan menggunakan kedua tanganya ke arah kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS, dan menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya wajah DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengambil sepeda Motor pelaku ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI dan menggilas dada korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS sebanyak 1 (satu) kali kemudian memutar balik sepeda motor dan menggilas leher DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS ; -----

- Bahwa Benar saat itu saksi melihat terdakwa EFTA SINLAE sudah memegang sebuah batu kemudian di angkatnya dengan menggunakan kedua tangannya hendak menghantamnya ke arah kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang sudah terlentang di tanah namun saat itu di halangi oleh saudara MELKI LUSI dengan cara MELKI LUSI menahan batu tersebut dengan kedua tanganya namun batu tersebut jatuh terlepas dan mengenai kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS bagian
belakang sebelah
kiri ;-----

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, sekitar pukul 02.00 wita saya bersama anak perempuan saya yang bernama AGUSTA TEODORA SOARES ;

hendak pergi ke pasar Oesao. Saat itu saya bersama anak perempuan saya pergi menunggu Angkutan umum (mobil) di depan warung makan yang berada di depan Foto copy milik YUSAK SINLAE. Sekitar jam 03.00 wita saksi melihat 2 (dua) orang boncengan menggunakan sepeda motor (jenis apa dan nomor polisi saksi tidak tahu). saksi melihat 1 (satu) orang yang dibonceng menarik anak panah kearah foto copy milik bapak YUSAK SINLAE. Bersamaan itu saksi melihat bapak YUSAK SINLAE (pemilik foto copy) keluar dari dalam rumahnya, sambil berteriak “ ada yang panah saya “. Kemudian saksi melihat bapak YUSAK SINLAE berlari kearah SPBU Naibonat sendirian. Lalu saksi melihat EFTA SINLAE (security di SPBU Naibonat) keluar dari dalam SPBU. Setelah sepeda motor tersebut melewati SPBU Naibonat, kira-kira 15 (lima belas) meter saksi melihat sepeda motor yang dinaiki oleh 2 (dua) korban terjatuh ke arah kiri jalan. Kemudian EFTA SINLAE, dan beberapa orang saksi tidak kenal berlari menuju kearah sepeda motor yang terjatuh dan membawa 1 (satu) orang ke depan SPBU Naibonat. Setelah sampai di depan SPBU Naibonat saksi melihat EFTA SINLAE menendang korban menggunakan kaki kiri kearah dada sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, kemudian korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berusaha untuk bangun, lalu EFTA SINLAE pukul di bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mana saksi tidak perhatikan. Kemudian saksi melihat MELKI LUSI keluar dari rumahnya dan berjalan kearah SPBU Naibonat sendirian saja mendekati korban dan menendang korban di bagian belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali pada saat korban dalam posisi duduk sehingga terjatuh kearah depan, lalu EFTA SINLAE memegang sebuah batu dengan kedua tangannya kemudian diayunkan kearah korban, sehingga saat itu MELKI LUSI menghalanginya dengan cara menutupi korban. Setelah itu YUFANDI RIHI KALE alias RANDI keluar dari rumahnya sambil berlari dan mengambil kayu bebak dari pagar di sebelah kiri SPBU Naibonat dan mendekati korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS lalu memukul korban menggunakan kedua tangannya kearah bagian belakang tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu posisi korban tidur menyamping. Setelah itu saya melihat ADI LUSI datang dari arah rumahnya samping Foto Copy (milik ibu pendeta namanya saya tidak tahu), menggunakan sepeda motor (jenis dan plat nomor saya tidak tahu) mendekati kearah korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan berhenti disamping kanan korban, saat itu korban tidur menyamping dan kepalanya kearah jalan raya. Kemudian EFTA SINLAE mengambil sepeda motor yang di bawa oleh ADI LUSI, kemudian melindas perut korban menggunakan sepeda motor tersebut, setelah itu EFTA SINLAE balik lagi menggunakan sepeda motor dan melindas korban dibagian leher menggunakan sepeda motor itu. Kemudian MELKI LUSI mengambil kunci motor dan menahan EFTA SINLAE Sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor (jenis apa dan nomor polisi berapa saksi tidak tahu) datang dari arah Kupang. saksi melihat ada 2 (dua) orang diatas sepeda motor, EFTA SINLAE mendekati kearah sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor itu dan memukul korban JOSE D.S SOARES alias AJ dibagian mana saksi tidak tahu kemudian menarik korban dari atas sepeda motor. Setelah itu saksi langsung pulang ke rumah bersama anak perempuan saya yang bernama AGUSTA TEODORA SOARES ; -----

- Bahwa terdakwa mengambil pelepah gewang (bebak) dari pagar di sebelah kiri SPBU Naibonat lalu memukul kepala korbanPotas sebanyak 3 (tiga) kali berturut - turut ; -----

- Bahwa benar Terdakwa - Terdakwa EFTA SINLAE, ADRANUS LUSI, YUFANDI RIHI KALE alias RANDI, dan LUSI SOARES melakukan kekerasan terhadap korban JOSE D.S SOARES Alias AJ karena pada saat korban JOSE D.S SOARES alias AJ tiba bersamaseorang tentara yang saya tidak tahu namanya dengan sepeda motor di tempat kejadian ; -----

- Benar 1 (satu) buah baju merah kombinasi kuning, hijau, hitam dan pada bagian depan terdapat gambar orang dan tulisan REGGAE REPUBLIC dan 1 (satu) buah celana warna hitam dan putih serta pada bagian depan paha kanan terdapat logo Juventus adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa ; -----

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

3. Saksi **YUSAK SINLAE**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 wita di depan SPBU Naibonat Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Raya Km.36, Rt 031, Rw 012 Kel. Naibonat, Kec. Kupang

Timur, Kab. Kupang ;

- Bahwa yang menjadi korban ada 2 orang yaitu DIONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan JOSE D.S. SUARES alias AJ, sedangkan yang menjadi pelaku adalah LUIS SUARES, ADRIANUS LUSI, EFTA SINLAE, PAUL FRETAS alias GEGER, MELKY LUSI, AFELINO dan DEDY LUSI ; -----
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung mulai dari awal kejadian sampai dengan selesai kejadian tersebut ; -----
- Pada saat kejadian tersebut Saksi berada dekat sekali dengan para terdakwa jarak kami kurang dari 3 m (tiga meter) sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas kejadian tersebut ; -----
- Bahwa pada malam kejadian tersebut didepan SPBU Naibonat terdapat penerangan dari dalam SPBU sangat jelas sekali, langit pun cerah pada malam tersebut dan sinar rembulan pun terang, pencahayaan dari tempat fotocopy dan rumah warga disekitar tempat kejadian pun sangat terang sehingga Saksi dapat melihat seluruh kejadian tersebut dengan jelas ; -----
- Bahwa saksi keluar dan berdiri di depan rumah saksi karena saksi mendengar ada bunyi besi yang di bunyikan, saksi keluar dengan maksud untuk menugur, ketika saksi berdiri diluar setelah itu saksi melihat pada saat itu, saksi PAUL FREITAS sedang mengoyang pintu pagar besi SPBU Naibonat, bersamaan dengan itu saksi melihat ada sepeda motor yang melintas dari arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camplong ke arah Oesao dengan menarik gas tinggi ;

- Bahwa dari dalam rumah saksi mendengar suara sepeda motor yang melintas secara mondar mandir dengan menarik gas tinggi, namun saksi merasa itu merupakan hal yang biasa karena sudah sering terjadi di depan rumah saksi ;

- Bahwa saksi melihat PAUL FREITAS alias GEGER menggoyang pintu keluar gerbang SPBU Naibonat menggunakan tangan kanan, yang mana saat itu sdr. PAUL FREITAS memegang batu ditangan kiri dengan batu tersebut sdr. PAUL memukul pintu pagar dengan batu yang di pegangnya sedangkan tangan kanannya menarik pintu pagar.
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu kalau saksi dipanah oleh saksi korban AJ, saksi hanya tahu kalau dirinya hanya dilempar sehingga saksipun berteriak “dorang lempar beta.. dong lempar beta...” setelah korban POTAS terjatuh dari sepeda motor dan di dibawah ke tempat terang di depan SPBU, barulah saksi kembali kerumah untuk melihat apa yang digunakan korban untuk melempari saksi, setelah tiba di depan kios foto copy saksi menemukan 1 (satu) batang anak panah dan ketika korban JOSE SOARES alias AJ datang barulah saksi menemukan katapel yang digunakan untuk memanah saksi dari saku celana bagian kiri depan Korban AJ ;
- Bahwa kemudian datanglah Korban JOSE D.S. SUARES alias AJ datang bersama-sama dengan seorang Anggota TNI, namun Korban JOSE D.S.SUARES alias AJ dipukul oleh TerdakwaEFTA SINLAE sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kiri, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Efta Sinlae tersebut pergi ke Pos Polisi dan membawa 2 orang Polisi menggunakan pakaian dinas lengkap, pada saat polisi datang bersama Terdakwa Efta Sinlae, dan Terdakwa Efta Sinlae kembali menendang Korban JOSE D.S. SUARES alias AJ sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri yang diayunkan sekuat tenaga kearah dada Korban JOSE D.S. SUARES alias AJ, sehingga korban JOSE D.S. SUARES Alias AJ pada saat itu langsung tidak sadarkan diri ; -----

- Bahwa saksi melihat korban POTAS memakai baju yukken dan memakai celana pendek jeans warna biru, sedangkan korban AJ menggunakan jaket warna abu - abu, baju kaos warna merah dan celana pendek jeans warna biru ; -----
- Bahwa anak panah yang ditemukan saksi berjenis anak panah ambon yang terbuat dari besi terdapat lilitan serat karung warna putih dan katapel terbuat dari gagang kayu berkaret pentil ; -----
- Bahwa saksi menemukan anak panah tersebut di depan kios foto copy milik saksi tepatnya di bawah tangga teras depan kios foto copy, sedangkan katapel saksi temukan di saku celana bagian kiri depan korban AJ ; -----
- Benar 1 (satu) buah baju merah kombinasi kuning, hijau, hitam dan pada bagian depan terdapat gambar orang dan tulisan REGGAE REPUBLIC dan 1 (satu) buah celana warna hitam dan putih serta pada bagian depan paha kanan terdapat logo Juventus adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

4. Saksi **DEDI SOLEMAN LUSI** alias **DEDI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekita Jam 03.00 wita yang bertempat di depan Pertamina Naibonat-Kecamatan Kupang Timur-Kab. Kupang ; -----
- Bahwa Yang menjadi pelakunya adalah terdakwa LUIS SOARES alias LUIS, ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, EFTA SINLAE alias EFTA Saksi (DEDI SOLEMAN LUSI), , PAUL FREITAS alias PAUL GEGER, , RANDI dan AVELINO DA COSTA alias ALINO, YUFANDI RIHI KALE, Sedangkan yang menjadi korbannya adalah DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan JOSE D.S SOARES alias AJ ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa YUFANDI RIHI KALE alias RANDI, LUIS SOARES alias LUIS, ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, EFTA SILAE alias EFTA, PAUL FREITAS alias GEGER, AVELINO DA COSTA alias ALINO, dalam melakukan kekerasan terhadap ke 2 (dua) orang korban tersebut dengan menggunakan tangan, kaki, batu, kayu pelepah giwang (kayu bebak) dan sepeda motor dengan cara memukul dengan menggunakan kayu, tangan dan menendang kearah tubuh ke 2 (dua) orang korban tersebut secara berulang kali serta melindas korban dengan menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi tahu korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS terlebih dahulu di keroyok setelah itu baru korban JOSE D.S. SOARES alias AJ ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil pelepah gawang (bebak) di pagar kiri SPBU naibonat kemudian memukul kepala korban bagian belakang sebanyak tiga kali secara berturut - turut ; -----
- Benar 1 (satu) buah baju merah kombinasi kuning, hijau, hitam dan pada bagian depan terdapat gambar orang dan tulisan REGGAE REPUBLIC dan 1 (satu) buah celana warna hitam dan putih serta pada bagian depan paha kanan terdapat logo Juventus adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa ; -----

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

5. Saksi **Luis Soares** alias **Luis**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-
- Bahwa awalnya saksi dengar ada suara teriakan dan saat itu saksi ke Tempat Kejadian Perkara dan di TKP saksi lihat ada saudara Afelino sudah berdiri di TKP ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama terdakwa lainnya terhadap para korban dalam perkara ini ; -----
 - Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut ; -----
 - Bahwa Jaraknya saksi sangat dekat, sekitar 1 (satu) meter sehingga saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut, kemudian penerangan saat itu cukup bagus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada cahaya lampu dari SPBU dan warung yang ada di depan warung tersebut ; -----

- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya di depan SPBU Naibonat Kelurahan Naibonat Kec Kupang Timur Kab. Kupang ;

- Bahwa korban dalam perkara ini adalah : Deonisio Gusmao Gaio Alias Potas dan Jose D.S Soares Alias AJ ;

- Bahwa benar ada korban yang meninggal dunia yaitu : Deonisio Gusmao Gaio Alias POTAS, sedangkan korban AJ masih hidup namun saat itu sampai diopname di rumah sakit ; -----

- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah terdakwa Yufandi Rihi Kale Alias Randi, Efta Sinlae, Paul Freitas Alias Geger, Aflino Da Costa Alias Lino Geger, Adi Lusi, Melki Lusi dan saya sendiri ; -----

- Bahwa keadaan para korban sebelum saya meninggalkan tempat kejadian tersebut, saksi melihat korban Potas tergeletak sekarat diatas paving blok dengan posisi tidur terlentang dan tubuh berlumuran darah sedangkan korban AJ tergeletak sekarat dengan posisi terlentang diatas paving block dengan wajah penuh darah ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa : Efta Sinlae, Paul Freitas Alias Geger, Aflino Da Costa Alias Lino Geger, Adi Lusi Dan Melki Lusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi memukul korban Deonisio Gusmao kemudian YUFANDI RIHI KALE mengambil pelapa giwang (bebak) di pagar samping pertamina dan memukul dengan menggunakan bebak tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang ; -----
- Bahwa saksi memukul korban Jose Duarte S. Soares Alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut korban Jose Duarte S. Soares Alias AJ ; -----
- Bahwa yang pertama memukul Potas adalah saudara Paulus Freitas (DPO) ; -----
- Bahwa saksi menendang Potas 1 kali dan memukul berulang-ulang sampai Potas jatuh ; -----
- Bahwa yang menggunakan batu saat memukul korban Potas adalah Efta Sinlae dan saat itu Potas berteriak minta ampun kemudian Melki Lusi datang dan menendang Potas 1 kali pada bagian belakang dan Adrianus Lusi datang lalu menendang korban Potas 2 kali ; -----
- Bahwa setelah itu Efta Sinlae menggunakan sepeda motor dan menggilas Potas ; -----
- Bahwa **saksi melihat dengan jelas saat Melki Lusi menendang Potas** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap korban Potas dan korban AJ adalah sebanyak 8 (delapan) orang ;

- Bahwa saksi sudah ada di TKP sebelum Efta Sinlae menggilas korban Potas dengan sepeda motor ;

- Bahwa yang mengangkat Potas ke mobil adalah Efyta Sinlae, adalah saksi dan Paulus Freitas (DPO) ;

Terdakwa menyangkal keterangan saksi tersebut ; -----

6. Saksi **ADRIANUS LUSI** alias **ADI LUSI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap para korban dalam perkara ini ; -----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar Jam 03.00 wita yang bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Naibonat yang beralamat di Kel. Naibonat -Kecamatan Kupang Timur-Kab. Kupang ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Deonisio Gusmao Gaio Alias Potas, dan Jose Duarte Silvira Soares Alias AJ ; -----
- Bahwa yang melakukan pemukulan/pengeroyokan adalah Luis Soares Alias Luis, Paul Freitas Alias Geger, Avelino Da Costa Alias Lino Geger, Efta Sinlae, Yufandi Rihi Kale Alias Fandi, **Melki Lusi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Melki dan saya sendiri ;

- Bahwa kami para pelaku ada 8 (delapan) orang ;

- Bahwa korban Deonisio Gusmao Gaio Alias Potas, dikeroyok terlebih dahulu sedangkan korban Jose Duarte Silvira Soares Alias AJ, di keroyok kemudian ;

- Bahwa kedua korban dalam kejadian pengeroyokan itu merupakan anak dibawah umur ;

- Bahwa awalnya saksi datang ke tempat kejadian karena ada ribut-ribut, dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu korban Potas tergeletak di depan pintu SPBU Naibonat ;

- Bahwa saat itu wajah Potas berlumuran darah ;

- Bahwa saksi tanya apa masalahnya lalu teman-teman menceritakan kejadiannya yaitu karena Potas memanah, dan selanjutnya saksi juga ikut emosi dan langsung menendang Potas 2 (dua) Kali ; -----

- Bahwa selanjutnya tanpa saksi ketahui, Efta Sinlae mengambil sepeda motor yang saksi kendarai ke tempat kejadian dan menggilas korban Potas ;

- Bahwa setelah menggilas Potas masih bernapas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi sempat membawa kembali sepeda motornya ke rumah, kemudian saksi kembali lagi ke TKP dan saya lihat korban AJ kembali ke TKP bersama seorang Anggota TNI, dan saat itu Efta Sinlae memukul korban AJ pada mulut korban tersebut sebanyak 1 kali selanjutnya Luis Sinlae memegang kerak baju AJ dan menggoyanginya diatas sepeda motor dan memukul korban AJ tersebut
- Bahwa Korban AJ mengalami luka berdarah pada mulut korban ;

- Bahwa terdakwa Yufandi Rihi Kale juga ikut memukul korban AJ ;

- Bahwa **Melki Lusi memukul korban AJ pada kepala sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya AJ dibawa dan didudukan disebelah Potas ;**
- Bahwa selanjutnya Yusak Sinlae menanyakan AJ, Tadi siapa yang panah saya, lalu dijawab oleh AJ, Tadi Potas yang panah ;

- Bahwa Yusak Sinlae bertanya lagi pada AJ, Siapa yang mengendarai sepeda motor? AJ menjawab yang mengenadarai sepeda motor adalah Potas ;

- Bahwa selanjutnya Luis Soares menampar 1 kali pada pipi AJ, Dacosta datang dan menampar AJ 1 kali lagi ;

- Bahwa yang membawa Potas ke Rumah Sakit Naibonat adalah Efta Sinlae, Luis Soares ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Potas meninggal dunia setelah kira-kira-kira-kira 1 jam mendapat perawatan di Rumah Sakit ; -----
- Bahwa saksi juga ada menendang Potas sebanyak 2 kali ; -----
- Bahwa banyak orang yang datang ke tempat kejadian tersebut tetapi mereka hanya melihat saja ; -----

Terdakwa menyangkal keterangan saksi tersebut ; -----

7. Saksi **Efta Sinlae** alias **Efta**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memang benar melihat terdakwa ada di tempat kejadian ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi berada di TKP dan Terdakwa ada ditengah-tengah Korban Potas dan AJ ; -----
- Bahwa **Terdakwa ada melerai dan menghalangi saksi saat saksi akan memukul korban Potas dengan batu sehingga batu itu jatuh mengenai kaki Terdakwa** ; -----
- Bahwa selanjutnya dari jarak kira-kira-kira-kira 5 (lima) meter, **saksi sempat melihat dengan jelas bahwa Terdakwa menendang korban Potas sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang sehingga korban Potas tersungkur ke depan** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa memakai baju lengan panjang dan celana panjang jeans ;

- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa yang lain memukul korban Potas dan Aj ;

Terdakwa menyangkal keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya telah pula mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ke depan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi a de charge **Manuel Martin**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu telah terjadi pengeroyokan yang terjadi di depan SPBU Naibonat pada siang harinya ;

- Bahwa pada saat saksi pulang kerja Pk.03.00 Wita dini hari, saksi melewati tempat kejadian dan melihat ada banyak orang dan melihat pula ada anak-anak yang sedang duduk-duduk minum sampai mabuk ;

- Bahwa dari jarak kira-kira-kira-kira 10 (sepuluh) meter di seberang jalan, saksi melihat Terdakwa di TKP sedang berdiri, saksi juga melihat ada orang yang tergeletak di pintu keluar SPBU Naibonat dan ada juga seseorang yang sedang dalam posisi duduk persis di depan terdakwa dan selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan pulang ke rumah ;

- Bahwa saksi tidak melihat apa yang sedang dilakukan Terdakwa di tengah kerumunan banyak orang tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengerti ada kejadian apa saat itu di depan SPBU Naibonat dan keesokan harinya saksi baru mendengar bahwa telah terjadi pengeroyokan, korbannya ada 2 (dua) orang dan ada salah seorang korban yang meninggal dunia ;

Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut ; -----

2. Saksi a de charge **Nus Yadi Boimau**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada pembunuhan di depan SPBU Naibonat dan saksi baru tahu kejadiannya pada jam 07.30 wita pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 ; -----
- Bahwa saksi tahu saat saksi mau ke kantor ada kerumunan orang banyak di SPBU Naibonat ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan salah seorang staf di Kantor Kopdit Swastisari Cabang Oesao Kupang.
- Bahwa setahu saksi pada bulan Januari 2016 terdakwa masih bekerja seperti biasa di kantornya dan pada bulan Februari 2016 Terdakwa ada bertugas ke Lelogama dan Atambua pada saat RAT anggota Koperasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala bagian Kredit di Kopdit Swastisari cabang Oesao dan Terdakwa sebagai Juru Tagih di Kopdit Swastisari cabang Oesao ;

- Bahwa setahu saksi pada bulan April 2016 terdakwa sudah tidak lagi melaksanakan pekerjaannya karena ditahan di Polres Kupang ; -----

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

3. Saksi a de charge **Ronald Lado**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kejadian di depan SPBU Naibonat pada tanggal 25 Januari 2016, sekiranya Jam 3 pagi dini hari ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ada di TKP, melihat Terdakwa ada memegang korban AJ dan meleraikan orang-orang yang akan ikut memukul korban AJ ; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat kapan Terdakwa datang ke TKP, tetapi saat saksi berada di TKP saksi melihat Terdakwa dan korban AJ sudah berada di TKP ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban AJ masih sadarkan diri dan saat Polisi datang lalu AJ langsung di bawa ke RS Naibonat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian terhadap korban pengeroyokan lainnya yang bernama Potas ; -----
- Bahwa saksi bisa datang ke TKP karena istri saksi mendengar ada orang-orang yang teriak-teriak sehingga isteri saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun saksi dan selanjutnya saksi pergi melihat ke

TKP ; -----

- Bahwa saksi sempat melihat ada orang yang jatuh tersungkur di TKP dengan jarak sekitar 3 sampai 4 meter dari Terdakwa tetapi saksi tidak sempat melihat atau mengetahui penyebabnya ;

- Bahwa pada saat itu AJ dalam keadaan berdarah dan luka-luka ;

- Bahwa siang harinya saksi baru mendengar bahwa ada korban yang meninggal di TKP tersebut ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui ada peristiwa pengeroyokan yang terjadi di samping atau di depan pintu keluar SPBU Naibonat, yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 03.00 wita. Pagi dini hari ; -----
 - Bahwa pada saat itu terdakwa baru pulang dari mete/begadang di tempat kedukaan keluarganya ; -----
 - Bahwa terdakwa berada di TKP dan melihat bahwa Efta, Luis, Randy dan Paul Geger, Adrianus Lusi sudah berada disana ;
-
- Bahwa terdakwa melihat AJ sedang dipukuli oleh Efta, dan AJ langsung jatuh ditanah, Terdakwa datang meleraikan dan AJ langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk kaki Terdakwa tetapi Efta, Randy dan Adrianus masih mau memukul AJ ; ----

- Bahwa terdakwa ada melihat Potas yang terjatuh dan Efta datang mengambil batu untuk memukul Potas lagi, Efta lalu melempar Potas dengan batu mengenai kepala dan kaki Potas, Terdakwa datang untuk melerai Efta lalu batu yang dipegang oleh Efta tersebut jatuh mengenai kaki Terdakwa sebelah kanan, lalu Terdakwa merasa kesakitan dan lalu duduk kemudian Efta mengurut kaki Terdakwa, lalu Efta bangun lagi dan menendang dan menginjak-injak korban Potas ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul maupun menendang korban Potas dan AJ tetapi korban hanya melerai agar kedua korban tidak dipukuli lagi ; -----
- Bahwa Efta ada memukul AJ saat AJ masih berada diatas motor ; -----
- Bahwa Efta ada memukul dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor lalu menggilas korban Potas kemudian terdakwa datang dan mematikan kunci kontak sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa melihat Adi Lusi datang membawa kayu bebak lalu sempat memukul AJ dan Potas ; -----
- Bahwa terdakwa merupakan saudara sepupu dengan terdakwa Adi Lusi dan merupakan saudara kandung dengan Deddy Lusi yang merupakan adik kandung Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah para terdakwa sudah tidak lagi melakukan pemukulan terhadap AJ, baru kemudian terdakwa menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Aj dan Babinsa ;

- Bahwa terdakwa membenarkan baju kemeja lengan panjang yang diperlihatkan di depan sidang, merupakan baju yang dipakai terdakwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, selanjutnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan SPBU Naibonat Jl. Timor Raya, Kel. Naibonat, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, telah terjadi pengeroyokan terhadap korban anak DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan Korban Anak JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ ;
2. Bahwa seorang anak yang menjadi korban meninggal dunia bernama DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, hal ini juga sesuai dengan Kutipan Buku permandian No. 10.059 St. Yoseph Pekerja Penfui dan seorang anak lagi yang menjadi korban menderita luka-luka bernama JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, hal ini sesuai pula dengan Kutipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran no. 5301-LT-14072014 ;

3. Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh 8 (delapan) orang yang termasuk pula terdakwa

MELKIANUS BENYAMIN LUSI ; -----

4. Bahwa Terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI ada menendang bagian belakang tubuh/punggung korban POTAS dengan kaki kanan sebanyak 1 kali ;

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa MELKIANUS BENYAMIN LUSI juga ada memukul korban lain yang bernama AJ dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang/tenguk korban AJ ; -----

5. Bahwa Korban DIONESIO GUSMAO GAIO alias POTAS selanjutnya telah meninggal dunia setelah satu jam mendapat pertolongan medis, hal ini sesuai pula dengan alat bukti surat Visum et Repertum korban DIONESIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang dikeluarkan oleh RSUD Naibonat, dr. HARD, Nomor : 859 / 0015 / TU-UM / RSUDN / 2016 tanggal 25 januari 2016 dan Berdasarkan Keterangan Surat berupa hasil Otopsi korban DIONESIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpF Nomor : R / 8 / VeR / III / 2016 / Biddokkes tanggal 15 Februari 2016 ; -----

6. Bahwa sedangkan korban anak JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ mengalami luka-luka, hal ini sesuai pula dengan alat bukti surat Visum et Repertum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara

Polda NTT dr. D. A. M. DWI SISWATI W. P, Nomor : B /

141 / VeR / II / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yang disusun secara Kumulatif-Subsidiaritas sebagai berikut : **Pertama**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak. **Kedua : Primair**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak. **Subsidiar**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak. maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan tersebut yang dimulai dengan mempertimbangkan dakwaan Pertamanya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan **Pertama**, dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang :

Perlindungan Anak, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ; -----
2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan
Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak ; -----
3. Mengakibatkan Mati ; -----

1. Unsur "Setiap Orang" : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan selanjutnya "setiap orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan didalam pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan tersebut adalah Melkianus Benyamin Lusi alias Melki ; -----

Dengan demikian maka bahwa unsur "setiap orang", telah terbukti ;

--

2. Unsur "Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak" : ----

Menimbang, bahwa perbuatan yang diisyaratkan di dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka dalam mempertimbangkan unsur ini, akan langsung dipilih unsur perbuatan yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang telah diperoleh dan diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut adalah "Turut Serta", yang sepadan artinya dengan "menyertai", sedangkan dimaksud dalam pengertian "Kekerasan" adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, kemudian dihubungkan dengan Alat Bukti Surat berupa : Kutipan Buku permandian No. 10.059 St. Yoseph Pekerja Penfui atas nama DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS ternyata korban tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adrianus Lusi, Luis Soares dan Efta Sinlae, menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa ada menendang korban Deonisio Gusmao Gaio alias Potas di bagian belakang tubuh/punggungnya sebanyak satu kali sedangkan sebelumnya, terdakwa-terdakwa lainnya juga sudah dan masih ada yang mengeroyok korban dengan memukul dan menendang korban lagi ;

Dengan demikian maka unsur "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", telah terbukti ; -----

3. Unsur "Mengakibatkan Mati" : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adrianus Lusi, Luis Soares dan Efta Sinlae, menerangkan bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa termasuk saksi-saksi juga yang telah melakukan kekerasan phisik yaitu memukul dan menendang korban Dionesio Gusmao Gaio alias Potas berkali-kali maka mengakibatkan korban meninggal dunia setelah selama 1 (satu) jam mendapat perawatan medis di RSUD Naibonat, hal ini bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa : Visum et Repertum korban Dionesio Gusmao Gaio alias Potas yang dikeluarkan oleh RSUD Naibonat, dr. HARD, Nomor : 859 / 0015 / TU-UM / RSUDN / 2016 tanggal 25 januari 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki - laki berusia enam belas tahun, ditemukan : -----

- a. Luka terbuka pada kepala akibat tekanan benda keras.
- b. Luka terbuka, luka memar pada wajah akibat kekerasan benda tumpul.
- c. Luka lecet pada wajah, leher, bahu kanan, lengan kanan, lengan kiri, tangan kanan dan kiri akibat oleh gesekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda keras.

d. Luka - luka tersebut tidak mengancam jiwa namun dapat menghalangi korban dalam melaksanakan aktivitas sehari - hari.

e. Korban meninggal dunia setelah satu jam perawatan di instalasi gawat darurat RSUD Naibonat Kab. Kupang - NTT.

Serta bersesuaian pula dengan Surat Keterangan berupa hasil Otopsi korban DIONESIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpF Nomor : R / 8 / Ver / III / 2016 / Biddokkes tanggal 15 Februari 2016, dengan Kesimpulan sebagai berikut : -----

a. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar enambelas tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, warna kulit sulit dievaluasi.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda - tanda pembusukan pada seluruh tubuh.
- Bahu kiri sulit digerakan.
- tanda - tanda kekerasan lainnya tidak dapat dievaluasi.

b. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan :

- Resapan darah pada leher bagian kiri depan.
- **Patah tulang Dasar tengkorak, tulang belikat kiri dan tulang dada.**
- Kelainan - kelainan tersebut akibat trauma tumpul.

c. Penyebab kematian korban akibat trauma tumpul.

Dengan demikian maka unsur "mengakibatkan mati", juga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan **Pertama** telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka akan dipertimbangkan dakwaan kedua : **primair** terlebih dahulu dan apabila salah satu unsur dari dakwaan kedua primair sudah tidak terbukti maka unsur keberikutnya tidak akan dibuktikan lagi dan selanjutnya akan langsung dipertimbangkan dakwaan kedua subsidairnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Kedua Primair**, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : ---

1. Setiap Orang ; -----
2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak ; ----
3. Mengakibatkan Luka Berat ; -----

1. Unsur "Setiap Orang" : -----

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan tentang unsur-unsur pada dakwaan Pertama diatas, unsur "setiap orang" telah terbukti maka dengan mengambil alih pertimbangan tentang unsur "setiap orang" tersebut, selanjutnya unsur "setiap orang" dalam dakwaan Kedua Primair ini telah terbukti pula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh

Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak" :

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan unsur pada dakwaan Pertama diatas, unsur "Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak" telah terbukti maka dengan mengambil alih pertimbangan tentang unsur tersebut, selanjutnya unsur "Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak" dalam dakwaan Kedua Primair ini telah terbukti pula ; -----

3. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pengertian "luka berat" antara lain : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, Kehilangan salah satu panca indra, Mendapat cacat berat, Menderita sakit lumpuh, Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih dan termasuk pula gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Luis Soares dan Efta Sinlae menerangkan bahwa terdakwa Melkianus Benyamin Lusi memukul tengkuk kepala belakang korban Jose Duarte S. Soares alias Aj dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak satu kali dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Polda NTT dr. D. A. M. DWI SISWATI W. P, Nomor : B / 141 / VeR / II / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit, dengan Kesimpulan sebagai berikut : -----

Pada korban laki - laki berusia enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka robek pada sudut mata kanan, pada kelopak mata kanan, pada sudut alis sebelah kiri.
- b. Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri dan pada pipi akibat kekerasan tumpul.
- c. Kondisi ini mengakibatkan gangguan / hambatan dalam melakukan kegiatan / pekerjaan sehari - hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum tersebut diatas ternyata luka-luka yang diderita oleh korban Jose Duarte S. Soares alias Aj bukan termasuk dalam pengertian luka berat sehingga dengan demikian maka unsur "mengakibatkan luka berat", tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kedua : **Primer** tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Primer tersebut dan lebih lanjut akan dipertimbangkan dakwaan Kedua : **Subsidaire** ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Kedua Subsidaire**, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : ---

1. Unsur "Setiap Orang" ; -----
2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak ; -----
3. Mengakibatkan Luka-luka ; -----

1. Unsur "Setiap Orang" :



Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan unsur pada dakwaan Pertama diatas, unsur "setiap orang" telah terbukti maka dengan mengambil alih pertimbangan tentang unsur "setiap orang" tersebut, selanjutnya unsur "setiap orang" dalam dakwaan Kedua : Subsidaire ini telah terbukti pula ; ---

2. Unsur "Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak" :

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan unsur pada dakwaan Pertama diatas, unsur "Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak" telah terbukti maka dengan mengambil alih pertimbangan tentang unsur tersebut, selanjutnya unsur "Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak" dalam dakwaan Kedua : Subsidaire ini telah terbukti pula ; -----

3. Unsur "Mengakibatkan Luka-luka" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Luis Soares dan Efta Sinlae menerangkan bahwa terdakwa Melkianus Benyamin Lusi memukul kepala bagian belakang/tenguk korban Jose Duarte S. Soares alias AJ dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak satu kali dan sebelumnya terdakwa lainnya juga sudah memukul korban, dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Polda NTT dr. D. A. M. DWI SISWATI W. P, Nomor : B / 141 / VeR / II / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit, dengan Kesimpulan sebagai berikut : -----
Pada korban laki - laki berusia enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- d. Luka robek pada sudut mata kanan, pada kelopak mata kanan, pada sudut alis sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri dan pada pipi akibat kekerasan tumpul.

f. Kondisi ini mengakibatkan gangguan/hambatan dalam melakukan kegiatan / pekerjaan sehari - hari.

Dengan Demikian maka unsur "mengakibatkan luka-luka", juga telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Kedua : Susidair juga telah terbukti maka terdakwa harus pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa maupun perbuatannya telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan **Pertama** dan **Kedua : Subsidair**, serta terhadap terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya, oleh karena itu maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan luka**".

Dengan demikian terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya itu, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera (discourage/deterrence effect) bagi terdakwa dan dapat dirasakan adil oleh korban maupun masyarakat serta dapat menjamin adanya suatu kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan yang sah maka masa penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan ini nantinya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya maka terhadap terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada di dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

1 (satu) baju sweater lengan panjang berwarna hijau terdapat warna coklat pada dada sebelah kiri dan pada kedua siku tangan terdapat alas siku berwarna coklat ; -----

1 (Satu) celana panjang jeans warna biru merk DISHOECOUSA dengan nomor pinggang 30 ; -----

adalah milik terdakwa maka dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada terdakwa Melkianus Benyamin Lusi alias Melki ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal dari terdakwa maupun perbuatannya, baik dari aspek diri terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun dari aspek perbuatannya yang merupakan suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa tetap juga turut memukul korban bersama terdakwa lainnya sehingga seorang korban anak meninggal dunia dan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak lagi menderit luka ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan/tulang punggung keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada aspek prefentif/pendidikan, khususnya agar dapat memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun kesadaran hukum masyarakat pada umumnya sehingga dengan demikian nantinya dapat diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidana dan kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi perbuatannya maupun melakukan perbuatan pidana lainnya ;

Mengingat, Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76 c Jo.Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Melkianus Benyamin Lusi** alias **Melki** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **Kedua Primair** Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa **Melkianus Benjamin Lusi** alias **Melki**

dari dakwaan **Kedua Primair** tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa **Melkianus Benjamin Lusi** alias **Melki** telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "**turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang**

mengakibat mati dan luka" ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

5. Menetapkan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut

maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

; -----

7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) baju sweater lengan panjang berwarna hijau terdapat warna coklat pada dada sebelah kiri dan pada kedua siku tangan terdapat alas siku berwarna coklat ;

- 1 (Satu) celana panjang jeans warna biru merk DISHOECOUSA dengan nomor pinggang 30 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada terdakwa Melkianus Benyamin Lusi alias Melki ; ---

9. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal : 1 Agustus 2016 oleh : **Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **David P. Sitorus, SH. MH.** dan **Andi Eddy Viyata, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : Daniel Sikki, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh : R. Angga Aprianto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi serta dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. **David P. Sitorus, SH.MH.**
SH.MH.

TTD

2. **Andi Eddy Viyata, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

A.A. Made Aripathi Nawaksara,

PANITERA PENGGANTI

TTD

Daniel W. Sikky, SH.



UNTUK TURUNAN RESMI

Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

SULAIMAN MUSU, SH.
Nip. 19580808.198103.1.003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)